



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas
perkara “ Gugatan Cerai “ yang diajukan oleh :

“**PENGGUGAT**“, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten
Poso ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
: “ **PENGGUGAT** “ ; -----

--- L A W A N

“**TERGUGAT**“, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una ; -

Selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “
; -----



----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

-----Telah mendengar keterangan Penggugat;

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 Oktober 2009 di bawah Register Perkara Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut : ---

Bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Senin, tanggal 12 April 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/03/V/1999 tanggal 12 April 1999 ;



Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 10 tahun 5 bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan "Penggugat dan Tergugat ", umur 9 tahun, di mana sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ; -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 5 tahun lamanya ; -----

Bahwa sekitar akhir bulan Juli tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat ringan tangan, sering memukul Penggugat walaupun permasalahannya hanya masalah sepele dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ; -----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka sejak bulan September 2005 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya; -----

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan



nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;- -----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir-bathin tidak akan mungkin lagi terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P R I M E R :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;



Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap
Penggugat ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D E R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang
Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang
lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan
serta tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah
disampaikan kepadanya secara patut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya
menasihati Penggugat dan telah pula diupayakan proses
mediasi namun Tergugat tidak datang, sehingga Hakim



Mediator **Kunti Nur'aini, S.Ag** menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil ;-----

--
-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :-----

BUKTI TERTULIS :

Foto Copy Kutipan Akt a Nikah Nomor : 13/03/V/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 12 April 1999.

(**Bukti P.1.**)
;-----

--



BUKTI

SAKSI

:

“ **Saksi 1** “, dibawah sumpahnya telah menerangkan
hal - hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat kakak
saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami
Penggugat ; -----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri,
saksi hadir dalam pernikahan mereka berdua yang
dilangsungkan di Kecamatan Ulubongka, Kabupaten
Tojo Una-Una pada tahun 1999;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang
berada dalam asuhan orang tua Penggugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
awalnya hidup rukun tinggal di rumah orang tua
Tergugat, di Kecamatan Ulubongka ;



Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga mereka tidak ada kedamaian dan kerukunan lagi, karena mereka sering terjadi perselisihan dan percekocokan rumah tangga;- -----

Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan mereka adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat, berjudi dan sering mabuk-mabukan ;

Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat;- -----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu ;

Bahwa selama mereka berpisah hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk diperbaiki dan dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah
sulit untuk rukun kembali, karena kedua belah
pihak sama-sama tidak mau rukun lagi ;

“ **Saksi 2** “, di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara
karena Penggugat adalah sepupu degan saksi dan
menenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;

--
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri,
saksi hadir pada waktu pernikahan mereka berdua,
namun saksi tidak ingat waktu yang pasti
pelaksanaan pernikahannya ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan
Tergugat, sekarang anak tersebut telah berada
dalam asuhan Penggugat; -----

Bahwa sepanjang pengetahuan saksi keadaan rumah
tangga mereka pada mulanya rukun;



Bahwa penyebab perselisihan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada lagi saling pengertian dalam membina rumah tangganya dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat, mabuk-mabukan dan Tergugat juga melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan Penuturan Penggugat dan Tergugat kepada saksi ;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, yaitu Penggugat tinggal di Jalan Pulau Irian Jaya, sedang Tergugat saat ini tinggal di Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una;-

Bahwa saksi bersama keluarga yang lainnya sudah pernah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa menurut pengamatan saksi kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau mempertahankan



perkawinannya dan sama-sama menginginkan
perceraian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan
membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di
atas sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya
karena tidak hadir dalam persidangan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat
berkesimpulan tetap pada gugatannya semula ;

----- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan
tidak akan menambahkan keterangannya lagi, oleh karena
itu Pengadilan akan memberikan keputusan atas perkara ini

; -----
----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi
putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam
Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan
ini ; -----

HUKUMNYA -----

TENTANG

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini adalah Wewenang Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 huruf “ a “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Tergugat, baik melalui penasihat di persidangan maupun penasihat melalui mediasi dengan mediator **KUNTI NUR’AINI, S.Ag**, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihat tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;



----- Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta dengan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2004 sudah mulai ada tanda- tanda keretakan dan ketidak harmonisan, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mabuk- mabukan, sehingga hubungan suami istri tidak ada ketenangan dan ketenteraman lagi yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi dalam membina



rumah tangga. Hal tersebut telah berlanjut terus yang ditandai Penggugat dan Tergugat memilih hidup pisah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ; -----

-- Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.1.**, maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari hari Senin, tanggal 12 April 1999; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama : **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Hal mana kedua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal, yang hingga saat ini telah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya dan kedua belah pihak sudah diusahakan untuk didamaikan dengan melalui keluarga, namun tidak berhasil ; -----



-----Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri tidak terjalin lagi dengan baik, dan mereka tidak saling peduli hak dan kewajibannya sebagai suami istri, serta hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin diantara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran suami istri, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga yang terus menerus serta berakhir dengan keretakan rumah tangga ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Kekal dan Bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan



dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya, serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;** -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi hidup bersatu dan rukun kembali seperti layaknya suami istri yang baik, sementara alasan untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak tercantum dalam Petitum Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal



84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara “ **Ex Officio** ” Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf “ a ” dan “ d ” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 ;-

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D



I L I -----

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam Daftar yang
disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara hingga hari ini sebesar Rp 591.000 , -
(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;



----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **Dua** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sembilan** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Empat Belas** bulan **Zulkaidah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. P A T T E, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUSRIFAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; --

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. P A T T E, SH.MH.

**HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,**

ttd.

PADMILAH, S.HI.

HAKIM

ttd.

M. TOYEB, S.Ag.



PANITERA,

Dr s. MUSTAM N

ttd.

MUSRIFAH, SHI

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	550.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

.....000000.....